



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 242/PUU-XXIII/2025**

Tentang
Peran Rumah Sakit Dalam Melaksanakan
Pelayanan Berbasis Penelitian

Pemohon : Naila Ammara, dkk
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU 17/2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara : Pengujian Pasal 188 ayat (3) dan ayat (4) UU 17/2023 terhadap Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan : Senin, 19 Januari 2026
Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan mahasiswa dan merasa terhalang hak konstitusionalnya karena kata “dapat” dan frasa “bertanggung jawab” dalam Pasal 188 ayat (3) dan ayat (4) UU 17/2023 dalam penerapannya dapat merugikan pasien yang dijadikan objek percobaan rumah sakit dalam melakukan pelayanan berbasis penelitian.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian adalah norma undang-undang *in casu*, norma Pasal 188 ayat (3) dan ayat (4) UU 17/2023 terhadap Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadilli permohonan *a quo*.

Sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan berkenaan dengan pengajuan alat bukti yang dilakukan melalui permohonan secara daring (*online*) atau media elektronik lainnya. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025) menyatakan, “Pengajuan Permohonan secara daring (*online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penyampaian berkas alat bukti kepada Mahkamah sebanyak 1 (satu) eksemplar yang telah dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”. Namun, para Pemohon saat mengajukan permohonan awal tidak disertai dengan alat bukti yang dibubuhi meterai. Demikian pula terhadap alat bukti tambahan yang diajukan pada saat mengajukan perbaikan permohonan. Selanjutnya, berkenaan dengan perbaikan permohonan, berdasarkan Pasal 37 ayat (2) PMK 7/2025 menyatakan, “Perbaikan Permohonan yang telah ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa

hukum dapat diajukan kepada Mahkamah secara luring (*offline*) atau cara lain maupun secara daring (*online*) atau media elektronik lainnya". Namun, pada saat mengajukan perbaikan permohonan secara daring (*online*), para Pemohon tidak membubuhkan tanda tangan sebagaimana mestinya. Oleh karena alat bukti, baik alat bukti yang diajukan bersamaan dengan permohonan awal maupun alat bukti yang diajukan pada saat perbaikan permohonan tidak dibubuhi meterai dan perbaikan permohonan tidak ditandatangani oleh para Pemohon, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.